



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **34** TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, menerima dan mengeluarkan.
10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan melaksanakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari SKPK yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata usaha Keuangan pada SKPK.
19. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPPB adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
23. Pengurus Barang adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
24. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang membantu tugas bendahara pengeluaran atas dana yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran.
25. Pembantu Pengurus Barang adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.

26. Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPK.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam satu tahun anggaran.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan yang selanjutnya disingkat APBK-P adalah dokumen Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
33. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan-kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.
35. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Standar satuan biaya umum meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas;
- c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

- d. satuan biaya penggunaan kendaraan selain kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pengadaan makan minum;
- f. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
- g. satuan biaya bantuan beasiswa;
- h. satuan biaya sewa Gedung pertemuan;
- i. satuan biaya kegiatan lainnya;
- j. satuan biaya pemeliharaan; dan
- k. satuan biaya pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Standar satuan biaya umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar satuan biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA- SKPK;
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar satuan biaya umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Uraian standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) point a adalah sebagai berikut :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya uang harian;
 - c. satuan biaya uang representatif;
 - d. satuan biaya penginapan perjalanan dinas;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - f. satuan biaya penggunaan kendaraan selain kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pengadaan makanan dan minuman;
 - h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
 - i. satuan biaya bantuan beasiswa;
 - j. satuan biaya sewa Gedung pertemuan;
 - k. satuan biaya kegiatan lainnya

(3) Standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 3 ayat (3) point b adalah sebagai berikut :

- a. satuan biaya tiket bus/pesawat perjalanan dinas;
- b. satuan biaya taksi perjalanan dinas;
- c. satuan biaya transportasi dari Tapaktuan ke kab/kota/provinsi dalam provinsi Aceh;
- d. satuan biaya transportasi darat dalam Kabupaten Aceh Selatan;
- e. satuan biaya pemeliharaan; dan
- f. satuan biaya pendidikan dan pelatihan.

(4) Besaran standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II, lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Besaran standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021 M
3 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **34** TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
UMUM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN STANDAR SATUAN BIAYA UMUM

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, diberikan kepada :

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

1.1.2. Pengguna Anggaran (PA)

Adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

1.1.3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

1.1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Adalah pejabat pada SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)

Adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

1.1.6. Bendahara Pengeluaran

Adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

1.1.7. Bendahara Penerimaan

Adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

1.1.8. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Adalah pejabat yang bertugas membantu KPA dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan kewenangannya.

Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Besaran honorarium berdasarkan pagu yang dikelola. Kepala SKPK dapat menunjuk KPA apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- 1 pagu dana belanja yang dikelola di atas RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 2 mempunyai lokasi kegiatan yang berjauhan dengan tempat kedudukan.

1.2. Honorarium penunjang pengelola keuangan dan/atau kegiatan, diberikan kepada :

1.2.1. Pejabat penatausahaan pengguna barang (PPPB)

Adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha penggunaan barang milik daerah pada SKPK.

1.2.2. Pengurus barang

Adalah pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada SKPK.

1.2.3. Pengurus barang pembantu

Adalah pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada lingkup kewenangan KPA.

1.2.4. Pembantu Pengurus barang

Adalah pejabat yang bertugas membantu pengurus barang.

Honorarium diberikan kepada PNS, kecuali pembantu pengurus barang dapat diberikan kepada PNS/Non PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/PA/KPA. Besaran honorarium berdasarkan pagu aset tetap yang dikelola berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terbaru.

1.3. Honorarium pengadaan barang/jasa

1.3.1. Pejabat pengadaan barang/jasa

Adalah pejabat yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung dan/atau E-purchasing untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut :

- a. 1 s/d 5 paket dibayarkan 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) OB;
- b. 6 s/d 10 paket dibayarkan 6 (enam) bulan atau 6 (enam) OB;
- c. 11 s/d 20 paket dibayarkan 9 (sembilan) bulan atau 9 (sembilan) OB;
- d. Diatas 20 paket dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) OB;

1.3.2. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa

Adalah kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa paling kurang 3 (tiga) orang.

1.3.3. Pejabat/panitia peneliti pelaksanaan kontrak

Adalah pejabat yang bertugas melakukan pembahasan usulan perubahan kontrak, justifikasi teknis, dan negoisasi harga (pengadaan pekerjaan kontruksi melalui E-Lelang umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi)

1.3.4. Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Adalah pejabat/panitia yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan barang/jasa pengadaan barang/jasa. Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan diberikan per paket. Jumlah personil panitia pemeriksa hasil pekerjaan maksimal 3 (tiga) orang.

Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk paket PL diatur sebagai berikut :

- a. 1 s/d 5 paket dibayarkan 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) OB;
- b. 6 s/d 10 paket dibayarkan 6 (enam) bulan atau 6 (enam) OB;
- c. 11 s/d 20 paket dibayarkan 9 (sembilan) bulan atau 9 (sembilan) OB;
- d. diatas 20 paket dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) OB;

Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/PA/KPA. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan keputusan Bupati yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.5. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional

1.5.1. Honorarium narasumber atau pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan baik secara online maupun offline.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar SKPK penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

1.5.2. Honorarium moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, PNS dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ sarasehan/ symposium/

lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.5.3. Honorarium pembawa acara

Honorarium pembawa acara dapat diberikan kepada PNS dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

1.5.4. Honorarium panitia

Honorarium panitia diberikan kepada PNS yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.6. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, II, III, IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim

dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat eselon II	2	3	4
2	Pejabat eselon III	3	4	5
3	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.6.1. Honorarium tim pelaksana kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah, paling sedikit terdiri dari 4 (empat) SKPK.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6.2. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPK.

1.7. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara

1.7.1. Honorarium pemberi keterangan ahli, atau saksi ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli, atau saksi ahli diberikan kepada pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.7.2. Honorarium beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8. Honorarium penyuluhan atau pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.9. Honorarium rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.10. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website

1.10.1. Honorarium tim penyusunan jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.10.2. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.10.3. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri atau telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.11. Honorarium penyelenggara ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.12. Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.13. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

1.13.1. Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta Pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah.

1.13.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

1.13.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.13.4. Honorarium penyusun modul Pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusun modul Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul Pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.13.5. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.14. Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.15. Honorarium Non PNS, Honorarium Pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga kontrak para medis bidang kesehatan pada daerah terpencil

1.15.1. Honorarium Non PNS

Honorarium non PNS hanya diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan surat keputusan/kontrak kerja pejabat yang berwenang. Disamping itu Non PNS dapat diikuti sertakan dalam kegiatan tertentu sejauh dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.15.2. Honorarium PTT para medis bidang kesehatan

Honorarium PTT para medis bidang Kesehatan adalah honorarium yang diberikan kepada non pegawai bidang pelayanan Kesehatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan/atau kontrak kerja.

Kontrak kerja dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan dan bersedia tinggal ditempat tugas kontrak dalam waktu yang lama.

PTT para medis bidang Kesehatan terbagi 2 (dua) yaitu :

- 1) PTT biasa;
- 2) PTT daerah terpencil.

1.16. Honorarium petugas jaga malam

Honorarium petugas jaga malam dapat diberikan kepada Non PNS yang melaksanakan tugas penjagaan keamanan dan ketertiban.

1.17. Honorarium tenaga ahli

Honorarium tenaga ahli adalah honorarium yang diberikan kepada PNS dan/atau non PNS yang karena keahliannya dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan khusus atau tidak biasa yang ditunjukkan oleh strata pendidikan (bidang keahliannya), atau sertifikasi atau karena keahliannya ditunjuk oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

1.18. Tunjangan paramedis dan non paramedis mahir (BLUD)

Tunjangan Paramedis dan Non Paramedis Mahir adalah tunjangan yang diberikan kepada perawat Non PNS yang telah mengikuti pelatihan selama \pm 3 (tiga) bulan yang ditunjukkan dengan sertifikat dan memiliki masa kerja di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan lebih dari 3 (tiga) tahun.

1.19. Insentif petugas jaga (BLUD)

Insentif petugas jaga dapat diberikan kepada non PNS yang terdiri dari dokter umum, dokter umum internshif, paramedis, non

paramedis, dan administrasi yang melaksanakan tugas jaga malam, jaga sore, jaga pagi hari libur dan jaga siang hari libur pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.

1.20. Honorarium tim siaga (BLUD)

Honorarium tim siaga dapat diberikan kepada non PNS yang melaksanakan kegiatan di luar dari pada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, PNS, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antar lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian

satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, PNS, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam

negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transportasi lokal

Uang harian terdiri dari :

1. uang saku;
2. transportasi lokal; dan
3. uang makan.

Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. biaya transport

1. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP)
digunakan untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
2. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
Digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - a) keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b) kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembayaran satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

3. satuan biaya transportasi darat dari Tapaktuan ke kabupaten/kota dan ibu kota provinsi dalam provinsi Aceh (pulang pergi/ PP)

Digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, PNS, dan pihak lain dari Tapaktuan ke kabupaten/kota dan ibu kota provinsi dalam provinsi Aceh Aceh (pulang pergi/ PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

4. satuan biaya transportasi darat dalam kabupaten Aceh Selatan (Pulang pergi/PP)

Digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, PNS, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam kabupaten Aceh Selatan (pulang pergi/PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

c. biaya penginapan

satuan biaya penginapan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Perjalanan dinas ke luar provinsi dapat melakukan penginapan pada daerah transit sepanjang masih tersedia biaya penginapan sesuai dengan surat tugas perjalanan dinas (tidak menambah jumlah hari dalam surat tugas perjalanan dinas, satu hari satu kali penginapan).

d. uang representasi perjalanan dinas;

uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

4. SATUAN BIAYA PENGGUNAAN KENDARAAN SELAIN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya penggunaan kendaraan selain kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penggunaan kendaraan selain kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan dinas.

sewa untuk kedinasan serta penggantian biaya pemeliharaan dan operasional pejabat yang menggunakan kendaraan pribadi roda empat untuk kedinasan.

Satuan biaya penggunaan kendaraan selain kendaraan dinas terdiri dari :

- a. satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Bupati/wakil bupati yang melakukan perjalanan dinas;
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- b. satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor/atau lapangan

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti penggandaan kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

- c. satuan biaya penggantian biaya pemeliharaan dan operasional pejabat yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 (empat) untuk kedinasan.

Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk kedinasan dapat diberikan biaya penggantian pemeliharaan dan operasional, biaya penggantian pemeliharaan kendaraan dapat diberikan berupa barang atau jasa (kecuali pajak kendaraan dan pengurusan STNK).

Pejabat yang telah menerima biaya penggantian pemeliharaan dan operasional kendaraan pribadi roda 4 (empat) tidak diperbolehkan untuk menerima biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua).

Pejabat yang telah menerima biaya penggantian pemeliharaan dan operasional kendaraan pribadi roda 4 (empat) tidak dibenarkan untuk menerima biaya transportasi dan/atau biaya pengganti BBM pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kabupaten Aceh Selatan.

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman.

Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman terdiri dari :

- a. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman pasien rumah sakit umum daerah yuliddin away;
- b. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman warga panti asuhan milik pemerintah kabupaten Aceh Selatan;
- c. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman siswa/I SMP/SMA sederajat milik pemerintah kabupaten Aceh Selatan (diasramakan);
- d. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman harian pegawai/kegiatan;
- e. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman tamu;
- f. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman rapat;
- g. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

- a. satuan biaya pakaian dinas pejabat negara
diperuntukkan bagi Bupati/Wakil bupati Aceh Selatan dan diberikan paling banyak 3 (tiga) potong jas per tahun.
- b. satuan biaya pakaian dinas dokter
diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.
- c. satuan biaya pakaian dinas pegawai/perawat
diperuntukkan bagi pegawai/non pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun untuk masing-masing jenis pakaian dinas (PDH dan lainnya).
- d. satuan biaya pakaian olah raga
diperuntukkan bagi pegawai/non pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong baju training per tahun.

- e. satuan biaya pakaian sopir
diperuntukkan bagi sopir yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun .
- f. satuan biaya pakaian kerja satpam dan polisi pamong praja
diperuntukkan bagi satpam dan polisi pamong praja, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun untuk satpam dan paling banyak 1 (satu) stel untuk polisi pamong praja.
- g. satuan biaya pakaian dinas DPRK
diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRK.

7. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA

Satuan biaya bantuan beasiswa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa untuk putra putri Aceh Selatan yang sedang menempuh pendidikan.

Satuan biaya beasiswa terdiri dari :

- a. Satuan biaya bantuan beasiswa PNS program gelar dalam negeri
Satuan biaya ini terdiri dari biaya hidup, biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung pemerintah kabupaten secara at cost sedangkan biaya untuk riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan term of reference (TOR), rincian anggaran biaya (RAB), dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
- b. Satuan biaya bantuan beasiswa Non PNS program gelar dalam negeri.

8. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan sejenis lainnya. Gedung pertemuan adalah gedung biasa yang digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya serta pajak.

9. SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA

Suatu kegiatan yang mengundang peserta dari luar SKPK dalam kabupaten Aceh Selatan dan segala biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh SKPK penyelenggara. Peserta dapat diberikan uang saku, bantuan biaya transport sesuai tarif yang berlaku, dan bantuan akomodasi (penginapan) atau sewa tempat untuk penginapan.

Tarif uang saku juga dapat disajikan standar pemberian honorarium kepada petugas-petugas yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat harian.

10. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

10.1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri

Digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

10.2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas

Digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pejabat yang memiliki kendaraan dinas harus menggunakan kendaraan dinas untuk melakukan perjalanan dinas dalam kabupaten Aceh Selatan. Pejabat yang melakukan perjalanan dinas dalam kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan kendaraan dinas tidak dibenarkan untuk menerima biaya transportasi dan/atau biaya pengganti BBM.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Penganggaran rehabilitasi kendaraan dinas harus mendapatkan rekomendasi dari tim penilai tahunan barang milik daerah kabupaten Aceh Selatan. Rekomendasi tersebut terdiri dari sedang, berat, dan sangat berat. Untuk kendaraan yang rusak sangat berat dapat diberikan rekomendasi sesuai dengan tingkat kerusakan. Kelalaian atas kesalahan rekomendasi yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab dari tim penilai.

10.3. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

Digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

11. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Satuan biaya Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Satuan biaya ini sudah termasuk observasi lapangan namun biaya perjalanan dinas peserta dibebankan pada SKPK masing-masing.

Satuan biaya Pendidikan dan pelatihan terdiri dari :

- a. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural
digunakan bagi pejabat/PNS yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- b. Satuan biaya diklat prajabatan
digunakan bagi calon PNS sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1 PPKD/PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai Pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
	b Nilai Pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000	
	c Nilai Pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000	
	d Nilai Pagu diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000	
	e Nilai Pagu diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000	
	f Nilai Pagu diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000	
	g Nilai Pagu diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000	
	h Nilai Pagu diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	3.010.000	
	i Nilai Pagu diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	3.420.000	
	j Nilai Pagu diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000	
	k Nilai Pagu diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.250.000	
	l Nilai Pagu diatas Rp.100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000	
	m Nilai Pagu diatas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	5.290.000	
	n Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	5.810.000	
	o Nilai Pagu diatas Rp.750 milyar s.d Rp.1 triliun	OB	6.330.000	
	p Nilai Pagu diatas Rp.1 triliun	OB	7.370.000	
	2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPK)			
	a Nilai Pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000	
	b Nilai Pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000	
	c Nilai Pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000	
	d Nilai Pagu diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000	
	e Nilai Pagu diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000	
	f Nilai Pagu diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000	
	g Nilai Pagu diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000	
	h Nilai Pagu diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	2.920.000	
	i Nilai Pagu diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	3.320.000	
	j Nilai Pagu diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	
	k Nilai Pagu diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	l Nilai Pagu diatas Rp.100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	m Nilai Pagu diatas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	5.130.000	
	n Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	5.640.000	
	o Nilai Pagu diatas Rp.750 milyar s.d Rp.1 triliun	OB	6.140.000	
	p Nilai Pagu diatas Rp.1 triliun	OB	7.140.000	
	3 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPK)			
	a Nilai Pagu s.d Rp.100 juta	OB	400.000	
	b Nilai Pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	480.000	
	c Nilai Pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	570.000	
	d Nilai Pagu diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	660.000	
	e Nilai Pagu diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	770.000	
	f Nilai Pagu diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	880.000	
	g Nilai Pagu diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	990.000	
	h Nilai Pagu diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	1.250.000	
	i Nilai Pagu diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	1.520.000	
	j Nilai Pagu diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.780.000	

NO.	URAIAN			SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
	k	Nilai Pagu diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.040.000		
	l	Nilai Pagu diatas Rp.100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.440.000		
	m	Nilai Pagu diatas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	2.830.000		
	n	Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	3.230.000		
	o	Nilai Pagu diatas Rp.750 milyar s.d Rp.1 triliun	OB	3.620.000		
	p	Nilai Pagu diatas Rp.1 triliun	OB	4.420.000		
4	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN					
	a	Nilai Pagu s.d Rp.100 juta	OB	340.000		
	b	Nilai Pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000		
	c	Nilai Pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000		
	d	Nilai Pagu diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000		
	e	Nilai Pagu diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	670.000		
	f	Nilai Pagu diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	770.000		
	g	Nilai Pagu diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	860.000		
	h	Nilai Pagu diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	1.090.000		
	i	Nilai Pagu diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	1.320.000		
	j	Nilai Pagu diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.550.000		
	k	Nilai Pagu diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.780.000		
	l	Nilai Pagu diatas Rp.100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.120.000		
	m	Nilai Pagu diatas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	2.470.000		
	n	Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	2.810.000		
	o	Nilai Pagu diatas Rp.750 milyar s.d Rp.1 triliun	OB	3.160.000		
	p	Nilai Pagu diatas Rp.1 triliun	OB	3.840.000		
5	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU					
	a	Nilai Pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000		
	b	Nilai Pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000		
	c	Nilai Pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000		
	d	Nilai Pagu diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000		
	e	Nilai Pagu diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000		
	f	Nilai Pagu diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000		
	g	Nilai Pagu diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000		
	h	Nilai Pagu diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	810.000		
	i	Nilai Pagu diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	980.000		
	j	Nilai Pagu diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000		
	k	Nilai Pagu diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000		
	l	Nilai Pagu diatas Rp.100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.580.000		
	m	Nilai Pagu diatas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	1.840.000		
	n	Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	2.090.000		
	o	Nilai Pagu diatas Rp.750 milyar s.d Rp.1 triliun	OB	2.350.000		
	p	Nilai Pagu diatas Rp.1 triliun	OB	2.860.000		
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA					
	a	1 s.d 5 Paket PL	OB	300.000		
	b	6 s.d 10 Paket PL	OB	350.000		
	c	11 s.d 20 Paket PL	OB	450.000		
	d	Diatas 20 Paket PL	OB	680.000		
2	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)					

NO.	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	a	Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	per paket	680.000	
	b	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	850.000	
	c	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OP	1.020.000	
	d	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OP	1.520.000	
	e	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OP	1.520.000	
	f	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OP	1.780.000	
	g	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OP	2.120.000	
	h	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OP	2.450.000	
	i	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OP	2.790.000	
	j	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OP	3.130.000	
	k	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 milyar	OP	3.580.000	
	3	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a	Nilai Pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	per paket	760.000	
	b	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	760.000	
	c	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OP	920.000	
	d	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OP	1.140.000	
	e	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OP	1.370.000	
	f	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OP	1.600.000	
	g	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OP	1.910.000	
	h	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OP	2.210.000	
	i	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 milyar s.d Rp.75 milyar	OP	2.520.000	
	j	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.75 milyar s.d Rp.100 milyar	OP	2.820.000	
	k	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 milyar	OP	3.230.000	
	4	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA)			
	a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya s.d	OP	450.000	
	b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	480.000	
	c	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	600.000	
	d	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	720.000	
	e	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya	OP	910.000	
3		HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN			
	1	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BRG/JASA			
	a	1 s.d 5 Paket PL	OB	300.000	
	b	6 s.d 10 Paket PL	OB	350.000	
	c	11 s.d 20 Paket PL	OB	450.000	
	d	Diatas 20 Paket PL	OB	650.000	
	2	PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN	OP	300.000	
5		HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	1	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS			
	a	Pejabat Eselon II / PNS Gol IV b	OJ	1.000.000	
	b	Pejabat Eselon III / PNS Gol III c s/d Gol IV a	OJ	900.000	
	c	Pejabat Eselon IV kebawah / PNS Gol II d s/d Gol III b	OJ	800.000	
	d	Untuk Non PNS atau tenaga ahli sesuai tarif yang berlaku	OJ	Sesuai tarif	
	2	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS KHUSUS	OJ	800.000	
	3	HONORARIUM MODERATOR	OK	700.000	
	4	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	OK	400.000	
	5	PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/KEGIATAN SEJENIS			
	a	Penanggungjawab	OK	450.000	
	b	Ketua/wakil ketua	OK	400.000	
	c	Sekretaris	OK	300.000	
	d	Anggota	OK	300.000	

NO.	URAIAN			SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT					
	TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	A	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
		1	Yang ditetapkan oleh kepala daerah			
			a Pengarah	OB	1.500.000	
			b Penanggungjawab	OB	1.250.000	
			c Ketua	OB	1.000.000	
			d Wakil Ketua	OB	850.000	
			e Sekretaris	OB	750.000	
			f Anggota	OB	750.000	
		2	Yang ditetapkan oleh sekretaris daerah			
			a Pengarah	OB	750.000	
			b Penanggungjawab	OB	700.000	
			c Ketua	OB	650.000	
			d Wakil Ketua	OB	600.000	
			e Sekretaris	OB	500.000	
			f Anggota	OB	500.000	
	B	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
		Yang ditetapkan oleh sekretaris daerah				
			a Ketua/wakil ketua	OB	250.000	
			b Anggota	OB	220.000	
7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI					
	DAN BERACARA					
		1	Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli	OK	1.800.000	
		2	Honorarium beracara	OK	1.800.000	
8	HONORARIUM PENYULUH NON PNS					
		1	SLTA	OB	2.100.000	
		2	DI/DII/DIII/DIV	OB	2.400.000	
		3	S1	OB	2.600.000	
		4	S2	OB	2.800.000	
		5	S3	OB	3.000.000	
9	HONORARIUM ROHANIAWAN			OK	400.000	
10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL					
		1	Penanggungjawab	Oter	500.000	
		2	Redaktur	Oter	400.000	
		3	Penyunting/Editor	Oter	300.000	
		4	Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000	
		5	Sekretariat	Oter	150.000	
		6	Pembuat Artikel	Halaman	200.000	
11	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH					
		1	Penanggungjawab	Oter	400.000	
		2	Redaktur	Oter	300.000	
		3	Penyunting/Editor	Oter	250.000	
		4	Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000	
		5	Sekretariat	Oter	150.000	
		6	Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
12	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE					
		1	Penanggungjawab	OB	500.000	
		2	Redaktur	OB	450.000	

NO.	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	3	Editor	OB	400.000	
	4	Web Admin	OB	350.000	
	5	Web Developer	OB	300.000	
	6	Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
13	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	a	Pendidikan Dasar			
		- Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
		- Pengawas Ujian	OH	240.000	
		- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/MU	5.000	
	b	Pendidikan Menengah			
		- Penyusun atau pembuat haban ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
		- Pengawas Ujian	OH	270.000	
		- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/MU	7.500	
14	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN				
	a	Honorarium penyusunan butir soal tingkat kabupaten	Per Butir Soal	100.000	
	b	Honorarium telaah butir soal tingkat kabupaten			
	1	Telaah materi soal	Per Butir Soal	45.000	
	2	Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	20.000	
15	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	1	Penceramah	OJP	1.000.000	
	2	Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara	OJP	300.000	
	3	Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara	OJP	200.000	
	4	Penyusunan modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	5	Panitia penyelenggara kegiatan Diklat			
	a	Lama Diklat s.d 5 hari			
		1 Penanggung jawab	OK	450.000	
		2 Ketua/wakil ketua	OK	400.000	
		3 sekretaris	OK	300.000	
		4 anggota	OK	300.000	
	b	Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
		1 Penanggung jawab	OK	675.000	
		2 Ketua/wakil ketua	OK	600.000	
		3 sekretaris	OK	450.000	
		4 anggota	OK	450.000	
	c	Lama Diklatl ebih dari 30 hari			
		1 Penanggung jawab	OK	900.000	
		2 Ketua/wakil ketua	OK	800.000	
		3 sekretaris	OK	600.000	
		4 anggota	OK	600.000	
16	HONORARIUM TAPK DAN SEKRETARIAT				
	1	Honorarium TAPK			
	a	Pembina	OB	3.500.000	
	b	Pengarah	OB	3.000.000	
	c	Ketua	OB	2.500.000	
	d	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	e	Sekretaris	OB	1.500.000	
	f	Anggota	OB	1.300.000	
	2	Honorarium Sekretariat TAPK			
	a	Ketua	OB	1.000.000	
	b	Sekretaris	OB	900.000	
	c	Anggota	OB	600.000	
17	HONORARIUM NON PNS, HONORARIUM PTT DAN TENAGA KONTRAK PADA DAERAH TERPENCIL				

NO.	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	1	Tenaga Kesehatan			
	a	Dokter Spesialis Residen Senior	OB	7.500.000	
	b	Dokter Umum	OB	4.000.000	
	c	Dokter Kontrak Puskesmas (Dinas Kesehatan)	OB	5.000.000	
	d	Perawat Kontrak Daerah Terpencil (Dinas Kesehatan)			
		- Buluhseuma	OB	3.500.000	
		- Alue Kejrueu	OB	3.600.000	
		- Pucuk Lembang	OB	3.300.000	
	e	PTT Kriteria Biasa daerah terpencil	OB	1.500.000	
	2	Tenaga Pendidikan Daerah Terpencil			
	a	Buluseuma Kec. Trumon	OB	1.000.000	
	b	Alue Keujrueu	OB	1.100.000	
	c	Pucuk Lembang Kec. Kluet Selatan	OB	800.000	
	3	Majelis Permusyawaratan Ulama			
	a	Ketua	OB	3.500.000	
	b	Wakil Ketua	OB	3.250.000	
	c	Anggota	OB	2.500.000	
	4	Majelis Pendidikan Daerah			
	a	Ketua	OB	2.000.000	
	b	Wakil Ketua	OB	1.750.000	
	c	Anggota	OB	1.500.000	
	5	Majelis Adat Aceh			
	a	Ketua	OB	2.000.000	
	b	Wakil Ketua	OB	1.750.000	
	c	Anggota	OB	1.500.000	
	6	Badan Pelaksana ZIS			
	a	Ketua	OB	2.000.000	
	b	Wakil Ketua	OB	1.750.000	
	c	Anggota	OB	1.500.000	
	7	Honorarium Tenaga Kontrak			
	a	Tenaga ADM dengan menyebutkan profesi			
		- Master (S2)	OB	1.500.000	
		- Sarjana (S1)	OB	1.250.000	
		- Sarjana Muda	OB	1.100.000	
		- SLTA	OB	1.000.000	
		- SD/SLTP	OB	800.000	
	b	Berdasarkan Profesi			
		- Supir Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRK)	OB	2.000.000	
		- Supir Dinas Kepala SKPD/Eselon II/Ibu Pejabat Negara	OB	1.600.000	
		- Supervisor Aplikasi	OB	2.000.000	
		- Pembantu Admin Aplikasi keuangan SKPKD	OB	1.500.000	
		- Petugas LLAJ Non PNS	OB	1.200.000	
		- Satpam/Satpol PP	OB	1.500.000	
		- Supir bus sekolah	OB	1.500.000	
		- kernet bus sekolah	OB	1.300.000	
		- Petugas kebersihan (cleaning service)	OB	1.300.000	
		- Petugas penyapu jalan pada kapedal dan KP	OB	1.200.000	
		- Supir Mobil Sampah pada kapedal dan KP	OB	1.700.000	

NO.	URAIAN			SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
		-	Petugas Mobil Sampah pada kapedal dan KP	OB	1.500.000	
		-	Supir Mobil Tinja pada kapedal dan KP	OB	1.200.000	
		-	Petugas Mobil Tinja pada kapedal dan KP	OB	1.000.000	
		-	Supir Mobil Kontainer pada kapedal dan KP	OB	1.500.000	
		-	Supir Mobil Penyiram pada kapedal dan KP	OB	1.000.000	
		-	Petugas Mobil Penyiram pada kapedal dan KP	OB	1.100.000	
		-	Petugas Becak Sampah pada kapedal dan KP	OB	1.400.000	
		-	Petugas Taman pada kapedal dan KP	OB	1.200.000	
		-	Petugas TPA pada kapedal dan KP	OB	1.400.000	
		-	Petugas penjaga pintu air irigasi/penjaga kunci benda cagar budaya	OB	800.000	
		-	Pengamanan tertutup (pamtup)/adc	OB	1.500.000	
		-	Operator alat berat	OB	1.500.000	
		-	Pembantu operator alat berat	OB	1.200.000	
		-	Mekanik	OB	1.200.000	
		-	Petugas Pemadam Kebakaran/Penanggulangan Bencana	OB	1.500.000	
		-	Penjaga Gudang Logistik	OB	1.200.000	
		-	Dokter Hewan	OB	1.200.000	
		-	Kepala Puskesmas	OB	1.250.000	
		-	Petugas Pengangon	OB	1.500.000	
		-	Petugas Kebersihan Kawasan Pembibitan Ternak	OB	1.300.000	
		-	Petugas Pandopo dan Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil DPRK dan Sekretaris Daerah)	OB	1.500.000	
		-	Petugas Penelitian produk hukum	OB	1.500.000	
		-	Supir public savety center (PSC)	OB	1.500.000	
18	HONORARIUM PETUGAS JAGA MALAM					
	1	Penanggungjawab		OM	30.000	
	2	Petugas Jaga Malam		OM	25.000	
19	HONORARIUM TENAGA AHLI					
	1	Tenaga Ahli				
		a	Doctor/Phd	OB	4.000.000	
		b	Magister	OB	3.500.000	
		c	Sarjana	OB	3.000.000	
	2	Dokter Spesialis Non PNSD (Kontrak)		OB	15.800.000	
20	TUNJANGAN PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS MAHIR (BLUD)					
	-	Perawat Mahir (Bersertifikat)		OB	200.000	
21	INSENTIF PETUGAS JAGA (BLUD)					
	1	Dokter Umum				
		a	Jaga pagi hari libur	OH	65.000	
		b	Jaga siang hari libur	OH	65.000	
		c	Jaga sore	OH	35.000	
		d	Jaga malam	OH	85.000	
	2	Dokter Umum Internshif Jaga Malam		OH	85.000	
	3	Paramedis, Non Paramedis dan Administrasi				
		a	Jaga pagi hari libur	OH	15.000	
		b	Jaga siang hari libur	OH	15.000	
		c	Jaga sore	OH	10.000	
22	HONORARIUM TIM SIAGA (BLUD)			OH	50.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

SAMRAN

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	380.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM KABUPATEN ACEH
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF

NO.	NAMA JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Pejabat Daerah (Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK)	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO.	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRK (Rp)	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I (Rp)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Catatan :

- 1 Kepala daerah terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.
- 2 Ketua DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua DPRK.

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
	1 Pejabat Daerah	Unit	702.970.000	
	2 Pejabat Eselon II	Unit	515.263.000	
	3 Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4			
	a Pick Up	Unit	236.677.000	
	b Mini Bus	Unit	371.353.000	
	c Dauble Gardan	Unit	518.306.000	
	4 Operasional Bus			
	a Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
	b Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	c Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
	5 Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2			
	a Operasional	Unit	31.688.000	
	b Lapangan	Unit	36.486.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN VII:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENGGUNAAN KENDARAAN
SELAIN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BIAYA SEWA KENDARAAN			
	1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil			
	a Roda Empat	Per hari	800.000	
	b Roda Enam/Bus Sedang/Truck Colt	Per hari	3.500.000	
	c Roda Enam/Bus Besar/Truck Besar	Per hari	4.600.000	
	2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat (Eselon II) dan kepala SKPD	Per Bulan	8.000.000	
	3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan			
	a Pick Up	Per Bulan	6.300.000	
	b Minibus	Per Bulan	6.530.000	
	c Double Gardan	Per Bulan	15.230.000	
2	PENGgantian BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL PEJABAT YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN PRIBADI RODA EMPAT UNTUK KEDINASAN			p
	a Eselon II	Unit/Tahun	15.000.000	
	b Eselon III	Unit/Tahun	12.000.000	
	c Ketua MPU, MPD, MAA, BMK	Unit/Tahun	12.000.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)		(3)	(4)	(5)
1	PENGADAAN BAHAN MAKANAN/MINUMAN			
	a Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away	OH	38.000	
	b Warga Panti Asuhan Pemda Aceh Selatan	OH	38.000	
	c Siswa/i SMP/SMA sederajat milik Pemda Aceh Selatan (diasramakan)	OH	38.000	
2	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN HARIAN KEGIATAN			
	a Nasi Bungkus	Bungkus	32.000	
	b Kue	Potong	2.000	
	c Kopi/Teh	Gelas	5.000	
	d Air mineral ukuran gelas	Kotak	40.000	
3	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN TAMU KANTOR			
	a Nasi Kotak	Kotak	35.000	
	b Kue Kotak (3 potong kue + 1 buah air mineral uk. gelas)	Kotak	7.500	
	c Kopi/Teh	Gelas	5.000	
4	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PRASMANAN			
	a Nasi dan Lauk Pauk	Porsi	50.000	
	b Kue Piring	Porsi	12.500	
5	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN KONSUMSI RAPAT			
	a Makan	Orang/Kali	35.000	
	b Snack	Orang/Kali	7.500	
	c Kopi/Teh	Orang/Kali	5.000	
	d Air Mineral ukuran Botol sedang	Kotak	65.000	
6	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN SEMINAR/SOSIALISASI/BIMTEK DAN ACARA SEJENIS			
	a Makan	Orang/Kali	35.000	
	b Snack	Orang/Kali	7.500	
	c Kopi/Teh	Orang/Kali	5.000	
	d Air Mineral ukuran botol sedang	Kotak	65.000	
7	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	20.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN IX :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	1 Pakaian Dinas Pejabat Negara (KDH/WKDH)	Stel	7.500.000	
	2 Pakaian Kerja Dokter	Stel	954.000	
	3 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	660.000	
	4 Pakaian Olah Raga	Stel	650.000	
	5 Pakaian Kerja Sopir	Stel	510.000	
	6 Pakaian Kerja Satpam/Pol-PP lengkap	Stel	1.350.000	
	7 Pakaian Kerja hari-hari tertentu	Stel	630.000	
	8 Pakaian khusus tertentu	Stel	630.000	
2	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DPRK			
	1 Pakaian Sipil Harian	Stel	800.000	
	2 Pakaian Sipil Resmi	Stel	1.000.000	
	3 Pakaian Sipil Lengkap	Stel	3.000.000	
	4 Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Stel	1.250.000	
	5 Pakaian Daerah	Stel	1.500.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR³⁴ TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PNS PROGRAM GELAR DALAM NEGERI			
	1 Program Diploma III, Diploma IV/Strata 1 (S1)			
	a Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma III	OT	16.000.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.000.000	
	b Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Diploma III	OT	1.600.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.900.000	
	2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	21.000.000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	22.000.000	
	b Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.200.000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.400.000	
2	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA NON PNS PROGRAM GELAR DALAM NEGERI			
	1 Dalam Kabupaten Aceh Selatan			
	a Diploma III	OT	500.000	
	b Diploma IV dan Strata 1	OT	600.000	
	2 Provinsi Aceh dan Sumatera Utara			
	a Diploma III	OT	700.000	
	b Diploma IV dan Strata 1	OT	800.000	
	c Strata 2 dan Strata 3	OT	1.000.000	
	3 Diluar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara			
	a Diploma III	OT	1.100.000	
	b Diploma IV dan Strata 1	OT	1.200.000	
	c Strata 2 dan Strata 3	OT	1.400.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN - Sewa Gedung/ruang rapat	Per hari	2.000.000	2.000.000

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BIAYA KEGIATAN LAINNYA			
	1 Uang saku	OH	150.000	
	2 Biaya transport sesuai tarif yang berlaku	OT	Tarif SPPD	
	3 Biaya akomodasi (penginapan)	OH	150.000	
	4 Sewa tempat untuk penginapan	gedung/rumah/	1.000.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XIII :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA TIKET BUS/PESAWAT PERJALANAN DINAS (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)		
	ASAL	TUJUAN	TIKET BUS	TIKET PESAWAT	
				BISNIS	EKONOMI
1	TAPAKTUAN	BANDA ACEH	400.000	-	766.000
2	TAPAKTUAN	MEDAN	400.000	-	857.000
3	TAPAKTUAN	KUALA NAMU	735.000	-	-
4	TAPAKTUAN	PADANG	1.008.000	-	-
5	TAPAKTUAN	JAKARTA	2.268.000	-	-
6	NAGAN RAYA	BANDA ACEH	-	-	731.000
7	NAGAN RAYA	MEDAN	-	-	1.680.000
8	BANDA ACEH	MEDAN		3.466.000	2.193.000
9	BANDA ACEH	JAKARTA		7.519.000	4.492.000
10	BANDA ACEH	DENPASAR		10.835.000	6.279.000
11	BANDA ACEH	JAYAPURA		19.167.000	10.717.000
12	BANDA ACEH	JOGJAKARTA		9.765.000	5.380.000
13	BANDA ACEH	MAKASSAR		12.760.000	6.781.000
14	BANDA ACEH	MANADO		15.798.000	7.926.000
15	BANDA ACEH	PONTIANAK		9.990.000	5.840.000
16	BANDA ACEH	SEMARANG		9.530.000	5.305.000
17	BANDA ACEH	SOLO		9.530.000	5.444.000
18	BANDA ACEH	SURABAYA		10.985.000	5.744.000
19	BANDA ACEH	TIMIKA		18.504.000	10.076.000
20	BANDA ACEH	BALIKPAPAN		12.739.000	6.749.000
21	BANDA ACEH	BANDARLAMPUNG		8.225.000	4.760.000
22	BANDA ACEH	BANJARMASIN		10.792.000	6.022.000
23	BANDA ACEH	BATAM		10.439.000	5.936.000
24	BANDA ACEH	BIAK		18.718.000	10.108.000
25	BANDA ACEH	KENDARI		12.953.000	7.102.000
26	BANDA ACEH	MALANG		10.204.000	5.765.000
27	BANDA ACEH	PALANGKARAYA		10.546.000	6.022.000
28	BANDA ACEH	MATARAM		10.846.000	6.246.000
29	MEDAN	PADANG		4.159.200	2.631.600
30	MEDAN	JAKARTA		7.252.000	3.808.000
31	MEDAN	BANDUNG		10.202.400	4.812.000
32	MEDAN	BALIKPAPAN		12.493.000	6.140.000
33	MEDAN	BANDARLAMPUNG		7.979.000	4.150.000
34	MEDAN	BANJARMASIN		10.546.000	5.412.000
35	MEDAN	BATAM		10.193.000	5.316.000
36	MEDAN	BIAK		18.472.000	9.498.000
37	MEDAN	DENPASAR		10.589.000	5.658.000
38	MEDAN	JAYAPURA		18.932.000	10.097.000
39	MEDAN	JOGJAKARTA		9.519.000	4.770.000
40	MEDAN	MALANG		9.958.000	5.145.000
41	MEDAN	MANADO		15.552.000	7.316.000
42	MEDAN	MATARAM		10.600.000	5.637.000
43	MEDAN	MAKASSAR		12.514.000	6.172.000
44	MEDAN	PONTIANAK		9.733.000	5.230.000
45	MEDAN	SEMARANG		9.284.000	4.696.000
46	MEDAN	SOLO		9.284.000	4.835.000
47	MEDAN	SURABAYA		10.739.000	5.134.000
48	MEDAN	TIMIKA		18.258.000	9.455.000
49	MEDAN	PALANGKARAYA		10.300.000	5.412.000
50	MEDAN	PANGKALPINANG		8.888.000	4.653.000
51	JAKARTA	AMBON		13.285.000	7.081.000
52	JAKARTA	BANDUNG		2.064.000	1.476.000
53	JAKARTA	BENGKULU		4.364.000	2.621.000
54	JAKARTA	GORONTALO		7.231.000	4.824.000
55	JAKARTA	JAMBI		4.065.000	2.460.000
56	JAKARTA	KUPANG		9.413.000	5.081.000
57	JAKARTA	MAMUJU		7.295.000	4.867.000

58	JAKARTA	MANOKWARI		16.226.000	10.824.000
59	JAKARTA	PADANG		5.530.000	2.952.000
60	JAKARTA	PALEMBANG		3.861.000	2.268.000
61	JAKARTA	PALU		9.348.000	5.113.000
62	JAKARTA	PEKANBARU		5.583.000	3.016.000
63	JAKARTA	TERNATE		10.001.000	6.664.000

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	ACEH	Orang/Kali	123.000	
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000	
3	RIAU	Orang/Kali	94.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000	
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000	
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000	
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000	
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000	
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000	
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000	
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000	
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000	
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000	
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000	
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000	
17	BALI	Orang/Kali	159.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000	
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000	
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000	
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000	
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000	
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000	
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000	
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TAPAKTUAN KE
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI DALAM PROVINSI ACEH (PP)

NO.	KOTA	BIAYA TRANSPORTASI DARAT (Rp)	BIAYA TRANSPORTASI UDARA (Rp)	KET
1	TAPAKTUAN - BANDA ACEH	400.000	766.000	
2	TAPAKTUAN - SABANG	952.000		termasuk tiket kapal cepat
3	TAPAKTUAN - CALANG	358.000		
4	TAPAKTUAN - MEULABOH	226.000		
5	TAPAKTUAN - JEURAM	198.000		
6	TAPAKTUAN - BLANG PIDIE	94.000		
7	TAPAKTUAN - SIMEULEU	330.000		termasuk tiket feri
8	TAPAKTUAN - SUBULUSSALAM	160.000		
9	TAPAKTUAN - SINGKIL	292.000		
10	TAPAKTUAN - JANTHO	500.000		via banda aceh
11	TAPAKTUAN - SIGLI	510.000		via banda aceh
12	TAPAKTUAN - MEUREUDU	528.000		via banda aceh
13	TAPAKTUAN - BIREUN	583.000		via banda aceh
14	TAPAKTUAN - LHOK SEUMAWA	633.000		via banda aceh
15	TAPAKTUAN - LHOK SUKON	688.000		via banda aceh
16	TAPAKTUAN - IDI	660.000		via medan
17	TAPAKTUAN - LANGSA	660.000		via medan
18	TAPAKTUAN - KUALA SIMPANG	633.000		via medan
19	TAPAKTUAN - TAKENGON	858.000		via banda aceh
20	TAPAKTUAN - KUTA CANE	528.000		via sidikalang
21	TAPAKTUAN - BLANG KEJEREN	660.000		via sidikalang
22	TAPAKTUAN - BENER MERIAH	792.000		via banda aceh
23	MEULABOH - BANDA ACEH		1.000.000	
24	MEULABOH - SEUMEULU		600.000	
24	MEULABOH - MEDAN		1.200.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN (PP)

NO.	KOTA	BIAYA TRANSPORTASI DARAT(Rp)
1	TAPAKTUAN - LABUHAN HAJI BARAT	Rp 85.000
2	TAPAKTUAN - LABUHAN HAJI	Rp 85.000
3	TAPAKTUAN - LABUHAN HAJI TIMUR	Rp 70.000
4	TAPAKTUAN - MEUKEK	Rp 35.000
5	TAPAKTUAN - SAWANG	Rp 25.000
6	TAPAKTUAN - SAMADUA	Rp 15.000
7	TAPAKTUAN - PASIERAJA	Rp 25.000
8	TAPAKTUAN - KLUET UTARA	Rp 40.000
9	TAPAKTUAN - KLUET TIMUR	Rp 70.000
10	TAPAKTUAN - KLUET TENGAH	Rp 85.000
11	TAPAKTUAN - KLUET SELATAN	Rp 70.000
12	TAPAKTUAN - BAKONGAN	Rp 85.000
13	TAPAKTUAN - KOTA BAHAGIA	Rp 95.000
14	TAPAKTUAN - BAKONGAN TIMUR	Rp 85.000
15	TAPAKTUAN - TRUMON TENGAH	Rp 95.000
16	TAPAKTUAN - TRUMON	Rp 105.000
17	TAPAKTUAN - TRUMON TIMUR	Rp 110.000

Catatan :
- bagi yang menggunakan kendaraan dinas roda empat tidak dapat diberikan biaya transport.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM KABUPATEN
ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	1 Gedung Bertingkat	m2/tahun	192.000	
	2 Gedung tidak Bertingkat	m2/tahun	148.000	
	3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/tahun	10.000	
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	1 Pemeliharaan dan Operasional			
	a Roda Tiga (Becak Sampah, dll)	Unit/Tahun	6.000.000	
	b Roda Dua	Unit/Tahun	3.000.000	
	c Roda Empat			
	- Bupati Aceh Selatan	Unit/Tahun	41.900.000	
	- Wakil Bupati Aceh Selatan	Unit/Tahun	41.000.000	
	- Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	39.850.000	
	- Asisten	Unit/Tahun	35.000.000	
	- Kepala Dinas dan Badan (Eselon II)	Unit/Tahun	30.000.000	
	- Kepala Bagian	Unit/Tahun	20.000.000	
	- Camat	Unit/Tahun	25.000.000	
	- Staf Ahli	Unit/Tahun	15.000.000	
	- Kepala Kantor dan Sekretariat	Unit/Tahun	13.000.000	
	- Ketua MPU, MPD, MAA, BMK	Unit/Tahun	12.000.000	
	- Dokter Spesialis	Unit/Tahun	12.000.000	
	- Ketua DPRK	Unit/Tahun	41.900.000	
	- Wakil Ketua DPRK	Unit/Tahun	41.000.000	
	- Kendaraan Pool			
	1 Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	35.000.000	
	2 Mobil Patroli	Unit/Tahun	18.000.000	
	3 Double Gardan	Unit/Tahun	18.000.000	
	4 Minibus	Unit/Tahun	15.000.000	
	5 Pick Up/Single Cabin	Unit/Tahun	12.000.000	
	6 Motor Trail	Unit/Tahun	3.000.000	
	7 Ambulance	Unit/Tahun	15.000.000	
	d Roda Enam	Unit/Tahun	30.000.000	
	e Alat Berat	Unit/Tahun	30.000.000	
	f Motor Tempel	Unit/Tahun	5.000.000	
	2 Penggantian Biaya Pemeliharaan dan Operasional Pejabat yang menggunakan kendaraan Pribadi roda 4 untuk kedinasan			
	a Eselon II	Unit/Tahun	15.000.000	
	b Eselon III	Unit/Tahun	12.000.000	
	c Ketua MPU, MPD, MAA, BMK	Unit/Tahun	12.000.000	
	3 Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional			
	a Sedang	Unit/Tahun	20.000.000	
	b Berat	Unit/Tahun	30.000.000	
	c. Sangat berat	Unit/Tahun	situasional	

3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	1 Meja Biro	Unit/tahun	40.000	
	2 Meja setengah biro	Unit/tahun	40.000	
	3 Kursi Putar	Unit/tahun	30.000	
	4 Kursi standar	Unit/tahun	25.000	
	5 Lemari Arsip	Unit/tahun	100.000	
	6 Personal Komputer/Notebook	Unit/tahun	730.000	
	7 Printer	Unit/tahun	690.000	
	8 AC Split	Unit/tahun	610.000	
	9 AC Standing	Unit/tahun	1.600.000	
	# Genset s.d 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
	# Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	
	# Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
	# Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
	# Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
	# Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
	# Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
	# Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
	# Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
	# Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
	# Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
	# Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
	# Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN XVIII :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	1 PIM Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
	2 PIM Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
	3 PIM Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN			
	1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	9.296.000	
	2 Golongan III	Peserta/Angkatan	9.296.000	
	3 Kategori 1 dan kategori 2	Peserta/Angkatan	2.242.000	

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN